



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 53 TAHUN 2013

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA
DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 111 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan dan meningkatnya penyandang masalah kesejahteraan sosial serta sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of Person With Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 111 Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of Person With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak- Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 106 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis, Unit Pelaksana Daerah, Dan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penataan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah

(Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 110 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penataan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 110);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
3. Dinas adalah Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
6. Balai Rehabilitasi Sosial yang selanjutnya disebut Balai adalah tempat pemulihan dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
7. Balai Pelayanan Sosial yang selanjutnya disebut Balai adalah tempat pengasuhan, perawatan dan perlindungan untuk memungkinkan seseorang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasarnya dan terjamin kelangsungan hidupnya.
8. Balai Persinggahan Sosial yang selanjutnya disebut Balai adalah tempat penampungan sementara Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial untuk diidentifikasi dan dirujuk ke Balai atau Unit Sosial agar mendapatkan penanganan lebih lanjut sesuai permasalahan sosial yang dihadapi.
9. Kepala Balai adalah Kepala Balai Rehabilitasi Sosial, Kepala Balai Pelayanan Sosial dan Kepala Balai Persinggahan Sosial.
10. Unit Rehabilitasi Sosial adalah Unit Rehabilitasi Sosial pada Balai Rehabilitasi Sosial.
11. Unit Pelayanan Sosial adalah Unit Pelayanan Sosial pada Balai Pelayanan Sosial.
12. Multi Layanan adalah Metode Pendekatan penanganan masalah sosial yang memungkinkan satu Balai memiliki satu atau lebih Unit Rehabilitasi Sosial atau Unit Pelayanan Sosial dengan sasaran yang berbeda.
13. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.
14. Anak Balita Terlantar adalah anak yang berusia sampai dengan 5 (lima) tahun yang karena sebab tertentu orang tuanya tidak dapat melakukan kewajibannya sehingga terganggu kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangannya, baik secara jasmani, rohani maupun sosialnya.
15. Anak Terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orangtuanya kurang mampu dan atau melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan tidak dapat terpenuhi dengan wajar, baik secara jasmani, rohani maupun sosialnya.
16. Anak Putus Sekolah adalah Anak yang ber usia 15 s.d 18 tahun yang gagal sebelum menyelesaikan sekolahnya tidak memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar.

17. Anak Jalanan adalah anak yang karena suatu sebab terpaksa maupun sukarela menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan atau tempat keramaian umum lainnya untuk bekerja atau mencari nafkah.
18. Anak Nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana, atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.
19. Lanjut Usia Terlantar adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, baik jasmani, rokhani maupun sosialnya serta tidak mempunyai orang lain yang mengurus dan menjamin hidupnya.
20. Pengemis adalah seseorang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
21. Gelandangan adalah seseorang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap diwilayah tertentu, dan hidup mengembara ditempat umum.
22. Orang Terlantar adalah seseorang yang karena sesuatu sebab mengakibatkan mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rokhani maupun sosialnya dan hidupnya tergantung bantuan orang lain.
23. Eks Psikotik adalah seseorang yang mengalami keadaan kelainan jiwa yang disebabkan oleh faktor organik, biologis maupun fungsional yang mengakibatkan perubahan dalam alam pikiran akan perasaan dan alam perbuatan seseorang.
24. Wanita Tuna Susila adalah seorang wanita yang sudi atau bersedia secara sukarela maupun terpaksa melakukan hubungan seks dengan sesama atau lawan jenisnya secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan maksud untuk mendapatkan imbalan materi atau jasa.
25. Penyandang Disabilitas Netra adalah seseorang yang mengalami hambatan penglihatan sehingga menjadi penghambat dalam melaksanakan aktivitas kehidupannya.
26. Penyandang Disabilitas Rungu dan Wicara adalah seseorang yang menurut ilmu kedokteran dinyatakan mempunyai kelainan pada alat pendengar an atau wicara, sehingga tidak dapat melakukan komunikasi secara wajar dan menjadi hambatan dalam melaksanakan aktivitas kehidupannya.
27. Penyandang Disabilitas Tubuh adalah seseorang yang menurut ilmu kedokteran dinyatakan mempunyai kelainan anggota gerak meliputi tulang otot dan persendian baik dalam struktur maupun fungsinya, sehingga dapat menjadi rintangan atau hambatan dalam melaksanakan aktivitas kehidupannya secara wajar.
28. Penyandang Disabilitas Ganda adalah seseorang yang menderita kelainan fisik dan mental sekaligus seperti gangguan fungsi tubuh, penglihatan, pendengaran dan kemampuan berbicara serta mempunyai kelainan mental atau tingkahlaku, sehingga yang bersangkutan tidak mampu melakukan kegiatan sehari-hari secara layak.
29. Penyandang Disabilitas Grahita adalah seseorang yang mengalami kelainan mental sebagai akibat dari bawaan sejak lahir atau factor penyebab lainnya sehingga menjadi hambatan untuk melakukan aktivitas kehidupannya secara wajar.
30. Korban Tindak Kekerasan adalah seseorang yang mengalami tindak kekerasan baik fisik maupun phsykis sehingga mengalami gangguan dalam melaksanakan fungsi sosialnya sehari-hari.
31. Eks Penyalahguna NAPZA adalah seseorang yang telah bebas dari ketergantungan secara fisik terhadap narkotika, alkhohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya, serta bahan-bahan berbahaya lain.

32. Eks Penderita Penyakit Kronis adalah seorang penderita yang secara medis telah dinyatakan sembuh dari suatu penyakit yang memerlukan pengobatan dalam jangka waktu lama setelah sembuh dengan atau tanpa menimbulkan kecacatan pada tubuh yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi sosialnya.
33. Pelayanan Sosial adalah pelayanan ditujukan untuk membantu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam pengasuhan, perawatan dan perlindungan untuk memungkinkan seseorang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasarnya dan terjamin kelangsungan hidupnya.
34. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
35. Penyantunan adalah suatu proses pemenuhan kebutuhan dasar seseorang agar dapat hidup secara layak bagi kemanusiaan.
36. Identifikasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan dan mengenal tentang permasalahan yang dialami oleh penerima pelayanan, serta sumber pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program pelayanan kesejahteraan sosial.
37. Rujukan adalah pengalihan wewenang kepada pihak lain untuk menangani lebih lanjut para penyandang masalah kesejahteraan sosial karena dinilai masih membutuhkan pelayanan atau bantuan sosial lanjutan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.
38. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Balai.
- (2) Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPT pada Dinas.
- (3) Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Balai Rehabilitasi Sosial;
 - b. Balai Pelayanan Sosial;
 - c. Balai Persinggahan Sosial.

BAB III BALAI

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok, Dan Fungsi

Pasal 3

Balai dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

Balai mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial dengan menggunakan pendekatan multi layanan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas, Balai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional penyantunan, pelayanan dan rehabilitasi sosial;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional penyantunan, pelayanan dan rehabilitasi sosial;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyantunan, pelayanan dan rehabilitasi sosial;
- d. pengelolaan ketatausahaan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Paragraf 1 Balai Rehabilitasi Sosial

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Balai Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. Kepala Balai;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penyantunan;
 - d. Seksi Rehabilitasi Sosial;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai Rehabilitasi Sosial yang bersangkutan.
- (3) Seksi Penyantunan dan Seksi Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai Rehabilitasi Sosial yang bersangkutan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai Rehabilitasi Sosial yang bersangkutan.
- (5) Bagan Organisasi Balai Rehabilitasi Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 2 Balai Pelayanan Sosial

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Balai Pelayanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. Kepala Balai;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penyantunan;

- d. Seksi Bimbingan Sosial;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai Pelayanan Sosial yang bersangkutan.
- (3) Seksi Penyantunan dan Seksi Bimbingan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai Pelayanan Sosial yang bersangkutan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai Pelayanan Sosial yang bersangkutan.
- (5) Bagan Organisasi Balai Pelayanan Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 3
Balai Persinggahan Sosial

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Balai Persinggahan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c terdiri atas:
 - a. Kepala Balai;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Identifikasi dan Penyantunan;
 - d. Seksi Rujukan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai Persinggahan Sosial yang bersangkutan.
- (3) Seksi Identifikasi dan Penyantunan dan Seksi Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai Persinggahan Sosial yang bersangkutan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai Persinggahan Sosial yang bersangkutan.
- (5) Bagan Organisasi Balai Persinggahan Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Penjabaran Tugas pokok dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Balai

Pasal 9

Kepala Balai mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan program, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan Balai.

Paragraf 3
Seksi Penyantunan

Pasal 11

Seksi Penyantunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan penyantunan.

Paragraf 4
Seksi Rehabilitasi Sosial

Pasal 12

Seksi Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial.

Paragraf 5
Seksi Bimbingan Sosial

Pasal 13

Seksi Bimbingan Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan bimbingan sosial.

Paragraf 6
Seksi Identifikasi dan Penyantunan

Pasal 14

Seksi Identifikasi dan Penyantunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan identifikasi dan penyantunan.

Paragraf 7
Seksi Rujukan

Pasal 15

Seksi Rujukan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan rujukan.

Paragraf 8
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh Kepala Seksi dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 18

Kepala Balai, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Balai, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi lain sesuai dengan tugasnya.

Pasal 20

Kepala Balai, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Kepala Balai, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 22

- (1) Kepala Balai, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Balai, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB V ESELONISASI

Pasal 23

- (1) Kepala Balai merupakan jabatan struktural eselon III/a.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV/a.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 24

Kepala Balai, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
UNIT REHABILITASI SOSIAL DAN UNIT PELAYANAN SOSIAL

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Pasal 25

Unit Rehabilitasi Sosial dan Unit Pelayanan Sosial merupakan perangkat Balai berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.

Pasal 26

Unit Rehabilitasi Sosial dan Unit Pelayanan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang Balai di Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial sesuai dengan sasarannya.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas Unit Rehabilitasi Sosial dan Unit Pelayanan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional penyantunan, pelayanan, rehabilitasi dan bimbingan sosial sesuai bidang sasarannya;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional penyantunan, pelayanan, rehabilitasi dan bimbingan sosial sesuai bidang sasarannya;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang penyantunan, pelayanan, rehabilitasi dan bimbingan sosial sesuai bidang sasarannya;
- d. pengelolaan ketatausahaan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balai sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Paragraf 1
Unit Rehabilitasi Sosial

Pasal 28

- (1) Susunan Organisasi Unit Rehabilitasi Sosial terdiri atas :
 - a. urusan Tata Usaha;
 - b. urusan Penyantunan;
 - c. urusan Rehabilitasi Sosial.
- (2) Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikoordinir oleh seorang Pejabat Fungsional Umum yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai yang bersangkutan.

- (3) Urusan Penyantunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikoordinir oleh seorang Pejabat Fungsional Umum yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penyantunan Balai yang bersangkutan.
- (4) Urusan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikoordinir oleh seorang Pejabat Fungsional Umum yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Balai yang bersangkutan.

Paragraf 2
Unit Pelayanan Sosial

Pasal 29

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelayanan Sosial terdiri atas:
 - a. urusan Tata Usaha;
 - b. urusan Penyantunan;
 - c. urusan Bimbingan Sosial.
- (2) Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikoordinir oleh seorang Pejabat Fungsional Umum yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai yang bersangkutan.
- (3) Urusan Penyantunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikoordinir oleh seorang Pejabat Fungsional Umum yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penyantunan Balai yang bersangkutan.
- (4) Urusan Bimbingan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikoordinir oleh seorang Pejabat Fungsional Umum yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Bimbingan Sosial Balai yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Penjabaran Tugas pokok dan Fungsi

Paragraf 1
Urusan Tata Usaha

Pasal 30

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan program, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan Unit Rehabilitasi Sosial atau Unit Pelayanan Sosial Balai yang bersangkutan.

Paragraf 2
Urusan Penyantunan

Pasal 31

Urusan Penyantunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan penyantunan Unit Rehabilitasi Sosial atau Unit Pelayanan Sosial.

Paragraf 3
Urusan Rehabilitasi Sosial

Pasal 32

Urusan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial Unit Rehabilitasi Sosial.

Paragraf 4
Urusan Bimbingan Sosial

Pasal 33

Urusan Bimbingan Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan bimbingan sosial Unit Pelayanan Sosial.

Bagian Keempat
Tata Kerja

Pasal 34

Pejabat Fungsional Umum Urusan Tata Usaha, Pejabat Fungsional Umum Urusan Penyantunan, Pejabat Fungsional Umum urusan Rehabilitasi Sosial dan Pejabat Fungsional Umum Urusan Bimbingan Sosial dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Fungsional Umum Urusan Tata Usaha, Pejabat Fungsional Umum Urusan Penyantunan, Pejabat Fungsional Umum urusan Rehabilitasi Sosial dan Pejabat Fungsional Umum Urusan Bimbingan Sosial wajib memperhatikan arahan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Balai yang bersangkutan.

Pasal 36

Pejabat Fungsional Umum Urusan Tata Usaha, Pejabat Fungsional Umum Urusan Penyantunan, Pejabat Fungsional Umum urusan Rehabilitasi Sosial dan Pejabat Fungsional Umum Urusan Bimbingan Sosial wajib mengawasi anggotanya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuann peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Pejabat Fungsional Umum Urusan Tata Usaha, Pejabat Fungsional Umum Urusan Penyantunan, Pejabat Fungsional Umum urusan Rehabilitasi Sosial dan Pejabat Fungsional Umum Urusan Bimbingan Sosial bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan anggotanya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas anggotanya.

Pasal 38

- (1) Pejabat Fungsional Umum Urusan Tata Usaha, Pejabat Fungsional Umum Urusan Penyantunan, Pejabat Fungsional Umum urusan Rehabilitasi Sosial dan Pejabat Fungsional Umum Urusan Bimbingan Sosial wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Pejabat Fungsional Umum Urusan Tata Usaha, Pejabat Fungsional Umum Urusan Penyantunan, Pejabat Fungsional Umum urusan Rehabilitasi Sosial dan Pejabat Fungsional Umum Urusan Bimbingan Sosial dari anggotanya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada anggotanya.

Bagian Kelima Kepegawaian

Pasal 39

Pejabat Fungsional Umum Urusan Tata Usaha, Pejabat Fungsional Umum Urusan Penyantunan, Pejabat Fungsional Umum urusan Rehabilitasi Sosial dan Pejabat Fungsional Umum Urusan Bimbingan Sosial diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX NAMA BALAI DAN UNIT REHABILITASI SOSIAL

Pasal 40

Nama Balai Rehabilitasi Sosial dan Unit Rehabilitasi Sosial, Balai Pelayanan Sosial dan Unit Pelayanan Sosial dan Balai Peningkatan Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 111 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit

Pelaksana Teknis Pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 111), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 22 Agustus 2013

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

BIBIT WALUYO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 22 Agustus 2013

PIt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH
Asisten Ekonomi Dan Pembangunan,

ttd

SRI PURYONO KARTOSOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013 NOMOR 53.